

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/466
A R S I P

NOMOR INDUK : 10/466

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 059 /J.A/7/1980

Tentang :

KEJAKSAAN TINGGI YANG BERPRESTASI BAIK
DALAM TAHUN KERJA 1979/1980

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa perlu mengadakan Penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk meningkatkan kegairahan kerja serta mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan khususnya dan dalam mewujudkan partisipasi Kejaksaan dalam pembangunan Negara dan Bangsa pada umumnya.
2. Bahwa perlu menentukan Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang nilai kerjanya menunjukkan PRESTASI BAIK dalam tahun kerja 1979/1980.

MEMPERHATIKAN::Laporan hasil kerja Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Agung R.I., dengan suratnya Nomor : R-033/TPPK/7/1980 tanggal 7 Juli - 1980 beserta lampiran-lampirannya, tentang hasil-hasil Penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi tahun kerja 1979/1980.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961.
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1976, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP - 088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

5. Surat Keputusan

5. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-020/J.A/4/79, tanggal 16 April 1979, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Umum Kejaksaan R.I.
6. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-018/J.A/3/1975 tanggal 1 Maret 1975, tentang Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERTAMA

Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang tercantum dibawah ini adalah Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan didaerah selama tahun kerja 1979/1980, prestasi kerjanya dinilai BAIK, dan TERBAIK.

A. KEJATI GOLONGAN KLAS IA.

1. KEJATI Jawa.Tengah. dengan angka 78,17, BAIK I.
2. KEJATI Jawa.Timur.. dengan angka 76,57, BAIK II.
3. KEJATI DKI.Jakarta. dengan angka 74,61, BAIK III.

B. KEJATI GOLONGAN KLAS IB.

1. KEJATI .Maluku..... dengan angka 76,07, BAIK I.
2. KEJATI .Kaltim..... dengan angka 75,40, BAIK II.
3. KBJATI .Bali..... dengan angka 74,71, BAIK III.

C. KEJATI GOLONGAN KLAS II.

1. KEJATI .Sultra..... dengan angka 75,38, BAIK I.
2. KEJATI .Nurabar.... dengan angka 75,07, BAIK II.
3. KEJATI .Lampung.... dengan angka 74,65, BAIK III.

D. KEJATI .Jawa.Tengah... dengan angka 78,17, TERBAIK.

K E D U A.

Kepada Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi tersebut diatas diberikan Piagam Penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapainya itu.

Apabila

Apabila dalam Surat Keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 17 Juli 1980.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ALI SAID, SH

SALINAN SURAT KEPUTUSAN INI
DISAMPAIKAN KEPADA :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI, KARO, INSPEKTUR,
KADIT, SESKEJAG, KAPUSLITBANG,
KAPUSDIKLAT.
3. PARA KAJATI.
4. A R S I P.-

=====UM